



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam
Klaim Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi
Jiwa Generali Indonesia (Studi Putusan Nomor
638/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Disusun oleh:

MIQUEL ENRICK WIJAYA
NIM. 205210099

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENERAPAN PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH* DALAM KLAIM
PERJANJIAN POLIS ASURANSI PT. ASURANSI JIWA GENERALI
INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 638/Pdt.g/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

MIQUEL ENRICK WIJAYA

Nim. 205210099

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

Pengesahan

Nama : MIQUEL ENRICK WIJAYA
NIM : 205210099
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Klaim Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Studi Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn)
Title : APPLICATION OF THE UTMOST GOOD FAITH PRINCIPLE IN THE INSURANCE POLICY CLAIM OF PT. GENERALI INDONESIA JIWA INSURANCE (STUDY OF DECISION NUMBER 638/Pdt.g/2023/PN Mdn)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

Tim Penguji:


1. RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. LEWIANDY, S.H.,LL.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:


GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : MIQUEL ENRICK WIJAYA
NIM : 205210099
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Klaim
Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali
Indonesia (Studi Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-November-2024

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized form of the name "GUNARDI LIE". The signature is written over a horizontal line.

ABSTRAK

Asuransi merupakan sebuah kegiatan usaha yang telah ada dan hidup berdampingan dengan masyarakat sejak lama di Indonesia dengan berbagai jenis asuransi, perusahaan asuransi, dan produk asuransi yang ditawarkan. Salah satu jenis asuransi tersebut adalah asuransi jiwa. Salah satu perusahaan yang menyediakan produk asuransi jiwa yaitu PT. Asuransi Jiwa Generali. Tentu sebagai sebuah badan hukum setiap kegiatannya diatur secara jelas melalui hukum positif di Indonesia. Namun, meski telah ada pengaturan secara jelas mengenai perasuransian terutama prinsip *utmost good faith* pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan kemudian berakibat munculnya suatu permasalahan atau sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sehingga, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai hukum positif mengenai *utmost good faith* di Indonesia dan implementasi dari *utmost good faith* tersebut dalam kasus klaim perjanjian polis asuransi BeSmart Link PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sesuai dengan putusan nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dogmatis, sifat penelitian dekriptif. Kemudian, penelitian ini mengumpulkan data dengan cara studi pustaka dengan didukung oleh data primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa *utmost good faith* merupakan sebuah prinsip yang telah diakui dan terkandung didalam hukum positif Indonesia dan *utmost good faith* dalam kegiatan perasuransian jiwa belumlah terlaksana dengan baik dimana masih ada informasi-informasi yang menyesatkan tertanggung dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi tertanggung terkhususnya pada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Kata Kunci : Klaim Asuransi, Asuransi Jiwa, *Utmost good faith*.

ABSTRACT

Insurance is a business activity that has existed and coexisted with the community for a long time in Indonesia with various types of insurance, insurance companies, and insurance products offered. One type of insurance is life insurance. One of the companies that provide life insurance products is PT Generali Life Insurance. Of course, as a legal entity, each of its activities is clearly regulated through positive law in Indonesia. However, even though there are clear arrangements regarding insurance, especially the principle of utmost good faith, in reality there are still violations committed and then result in the emergence of a problem or dispute between the insured and the insurance company. Thus, in this study the authors conducted research on positive law regarding utmost good faith in Indonesia and the implementation of utmost good faith in the case of the BeSmart Link insurance policy agreement claim of PT Generali Indonesia Life Insurance in accordance with decision number 638/Pdt.G/2023/PN Mdn. This research is a normative dogmative research, descriptive research nature. Then, this research collects data by means of literature study supported by primary, secondary, and tertiary data. Then, the data were analyzed with a statutory approach and qualitative analysis. This research found that utmost good faith is a principle that has been recognized and contained in the law.

Keyword : Insurance Claims, Life Insurance, Utmost good faith

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Prinsip *Utmost good faith* Dalam Klaim Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia”.

Penulisan skripsi ini adalah suatu pemenuhan syarat untuk menuntaskan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk bisa mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum. Tentunya, penulis sangatlah menyadari untuk menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendukung penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan, kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan telah memberikan berkat akal budi, ekonomi, kesehatan , dan lainnya kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir penggeraan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa setiap apapun yang dilakukan dan berhasil bagi penulis merupakan suatu hal yang tidak dicapai oleh diri penulis sendiri, melainkan semuanya terdapat perlindungan dan bimbingan Tuhan yang luar biasa bagi penulis. Penulis sangat berterima kasih kepada Tuhan dan penulis selesainya skripsi ini merupakan rencana baik Tuhan kepada penulis. Terima kasih Tuhan.
2. Kepada orang tua saya, terkhusus kepada Mama (Indrawati) yang telah mendukung saya dari awal perjalanan pendidikan saya sebagai seorang anak hingga di akhir penulisan skripsi ini. Serta, telah menjadi orang tua yang baik bagi saya meskipun harus berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Mama pun telah mengajarkan berbagai pelajaran bagi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan.
3. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Rektor Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepada Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.

5. Bapak Lewiandy, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H, M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Kepada Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing mulai dari sebelum sidang seminar proposal hingga selesaiya skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya karena telah membimbing saya mulai dari awal saya mendatangi prof dengan keadaan yang tidak mengerti dan kebingungan. Namun, saat ini saya telah bisa menyelesaikan skripsi ini. Proses yang sangat berarti bagi penulis dan tentunya penulis sangat berterima kasih.
8. Kepada Saphiera Gunawan (mami), Om Andrew, Angie, Ci Angel, dan Anderson yang telah bersama-sama dengan penulis dan mau menerima penulis pada masa-masa perkuliahan yang berat bagi penulis. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga ini. Penulis bertemu dengan keluarga yang begitu luar biasa dan memberikan berbagai pelajaran berharga bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
9. Kepada Ivannia Cendranita yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menjalani kehidupan baik di dunia perkuliahan ataupun diluar perkuliahan dengan berbagai keadaan. Namun, tetap memberikan dukungan dan doa yang tak pernah terputus kepada penulis hingga pada tahap menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Tentu penulis menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang penulis lakukan. Serta, penulis berharap agar segala mimpi dan cita-cita di masa depan dapat tercapai. Penulis sangat berterimakasih dan bersyukur.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya yang telah bersama-bersama dari proses pembelajaran di perkuliahan hingga saat ini berjuang bersama-bersama menyelesaikan perkuliahan ini dengan nama “Ujan” yang berisikan Penulis, Tiffany Noel Dumais, Vianne Patricia, Ivannia Cendranita, Felicia Angelica Kholim. Terima kasih penulis sampaikan kepada “Ujan” dikarenakan telah bersama-sama berjuang demi satu pencapaian ini dan telah menemani penulis didalam berbagai keadaan perjalanan kehidupan perkuliahan, organisasi,

hingga kehidupan. Perkumpulan ini disatukan atas dasar kepengurusan inti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 2023/2024. Tentu penulis juga sampaikan doa agar kebersamaan ini bisa terus berlanjut hingga kapapun tidak hanya sebatas di perkuliahan saja.

11. Kepada teman saya sejak hari pertama masuk perkuliahan yaitu Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite. Terima kasih penulis sampaikan karena telah bersama-sama dengan penulis melewati berbagai cerita dan bertahan hingga saat ini dengan ketidakjelasan penulis. Penulis juga menyampaikan doa agar pertemuan ini bisa terjalin hingga kapanpun tidak hanya sebatas di perkuliahan saja.
12. Kepada teman-teman saya yang telah membantu membimbing saya pada awal proses pembuatan skripsi ini, yaitu Ivannia Cendranita, Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite, Felicia Agelica Kholim, Vianne Patricia, dan Tifanny Noel Dumais. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas dukungannya dan juga arahan yang diberikan yang akhirnya bisa membuat penulis memahami dan juga menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Periode 2021/2022 dan 2022/2023. Penulis menyampaikan kepada seluruh jajaran BEM FH periode tersebut dikarenakan telah mengajarkan banyak pembelajaran baik secara akademik maupun non akademik yang tentunya sangat berharga bagi penulis dan tidak akan dilupakan oleh penulis. BEM FH merupakan sebuah rumah dan keluarga bagi penulis selama menjalani perkuliahan ini.
14. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Periode 2023/2024. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada ketua umum Saudari Tiffany Noel Dumais karena telah mempercayakan penulis sebagai Wakil Ketua Umum I dan Felicia Angelica Kholim sebagai partner saya. Serta, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada jajaran BPHI, BPH, hingga Anggota Muda karena telah memberikan banyak pembelajaran kepada penulis dan pengalaman yang berharga yang tidak akan penulis lupakan. Terima kasih juga

karena telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada saya selama penulisan skripsi ini. BEM FH 2023/2024 adalah periode yang terbaik dan paling berkesan bagi saya. “AKUSARA” “ONE FAMILY BEM FH”.

15. Kepada teman-teman saya yang telah menemaninya di masa-masa berat dan bahagia penulis dalam menjalani perkuliahan ini. Kepada William Alexander (Aceng), Rafi Akbar Al-Aqib, Najwa Maulida, Margareta Kristiani Hartono, dan William Pratama.
16. Kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mengajarkan banyak pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna bagi penulis mulai dari sebagai Anggota Muda hingga penulis menjabat sebagai Badan Pengurus Harian. Terkhusus penulis sampaikan terima kasih kepada divisi PSDM yang beranggotakan Vianne Patricia, Felicia Angelica Kholim, Diah, Zahra Alsabilah, Laura Sally Patricia, dan penulis.
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang penulis hormati dan banggakan.
18. Kepada Keluarga Besar Biro Hukum Sekertariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang telah menjadi tempat belajar bagi penulis dan menjalani praktik magang.
19. Kepada Keluarga besar PT. Lintas Tengara Sejahtera atau Andrew Shoes yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bekerja sehingga bisa memberikan dukungan yang sangat berarti bagi penulis dalam melewati masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak-pihak yang telah terlibat dalam kehidupan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. Penulis juga menyadari bahwa skripsi yang telah penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis memiliki harapan semoga penelitian ini bisa memberikan dampak yang positif terutama dalam bidang perasuransian jiwa yang sampai pada detik ini masih saja terdapat kekurangan yang merugikan masyarakat.

Jakarta, 21 Desember 2024



Miquel Enrick Wijaya

Pernyataan

Nama : MIQUEL ENRICK WIJAYA
NIM : 205210099
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Dalam Klaim Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Studi Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26-November-2024

Yang menyatakan



MIQUEL ENRICK WIJAYA
NIM. 205210099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
ORISINALITAS.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	16
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Teori Perjanjian	20
B. Teori Polis Asuransi	25

C. Teori <i>Utmost good faith</i>	27
D. Teori Klaim.....	30
E. Teori Penyelesaian Sengketa	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn.....	37
1. Identitas Peggugat dan Tergugat Dalam Putusan Nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn.....	37
2. Duduk Perkara.....	38
3. Petitum	41
4. Eksepsi	42
5. Amar Putusan.....	51
B. BESMART LINK by ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA	51
1. Brochure Besmart Link	52
2. Riplay Umum Besmart Link.....	54
C. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gst	56
1. Identitas Peggugat dan Tergugat Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Gst.....	56
2. Duduk Perkara.....	56
3. Petitum	57
4. Eksepsi	58
5. Amar Putusan.....	58
BAB IV ANALISIS	60
A. Prinsip <i>utmost good faith</i> di Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia	60
B. Implementasi prinsip <i>utmost good faith</i> dalam pelaksanaan kegiatan perasuransi PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia berdasarkan putusan nomor 638/Pdt.G/2023/PN Mdn.....	77
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	12
-----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang
SPAJ	: Surat Permohonan Asuransi Jiwa
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UU Asuransi	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHper	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|-------------|---|---|
| Lampiran 1 | : | Daftar Riwayat hidup |
| Lampiran 2 | : | Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi |
| Lampiran 3 | : | Rekap Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 4 | : | Surat Keterangan Turnitin Skripsi |
| Lampiran 5 | : | Hasil Turnitin Skripsi |
| Lampiran 6 | : | Surat Keterangan Turnitin Jurnal |
| Lampiran 7 | : | Hasil Turnitin Jurnal |
| Lampiran 8 | : | <i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Sinta 4 |
| Lampiran 9 | : | Bukti Publikasi Jurnal |
| Lampiran 10 | : | Putusan Pengadilan Nomor 638/Pdt.G/2023/PN
Mdn |
| Lampiran 11 | : | <i>Brochure</i> BeSmart LINK |
| Lampiran 12 | : | <i>Riplay</i> BeSmart LINK |
| Lampiran 13 | : | Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN
Gst |